

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 015 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Politeknik Negeri Batam, perlu disusun Standar Mutu Pendidikan Tinggi yang terdiri dari Standar Mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mengukur kinerja Politeknik Negeri Batam mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka perlu disusun Standar Mutu Politeknik Negeri Batam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam tentang Standar Mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 menegaskan bahwa Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
6. Rencana Strategis Politeknik Negeri Batam Periode 2015-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR NOMOR TAHUN TENTANG STANDAR MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT POLITEKNIK NEGERI BATAM.

Pasal 1

Standar Mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, yang selanjutnya disebut Standar Mutu Polibatam adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Direktur ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Direktur ini.

Pasal 2

Standar Mutu Polibatam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dokumen pernyataan yang berisi berbagai kriteria dan ukuran dari setiap aspek Pendidikan Tinggi di Politeknik Negeri Batam untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Negeri Batam.

Pasal 3

Standar Mutu Polibatam sebagaimana dimaksud Pasal 1 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika Visi dan Misi Politeknik Negeri Batam.

Pasal 4


Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam

pada tanggal 20 September 2017

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI

BATAM,



PRIYONO EKO SANYOTO

NIP 195706301984031001